

Artikel Penelitian

Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori *Mashlahah* MursalahAminudin¹, Budi Sastra Panjaitan², Fauziah Lubis³¹ Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Daar Al-Ulum (IAIDU) Asahan, Kisaran, Indonesia² Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia³ Pascasarjana Hukum Islam, Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 02 Maret 2024

Revisi Akhir: 27 April 2024

Diterbitkan Online: 18 Mei 2024

KATA KUNCI

Perdebatan; Mujtahid; Teori;
Maslahah Mursalah

KORESPONDENSI

Phone: -

E-mail: aminudin@iaidu.ac.id

A B S T R A K

Artikel ini membahas tentang perdebatan para Mujtahid tentang teori *masalah-mursalah*, Mayoritas ulama menerima qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' para sahabat. Sedangkan metode istinbath hukum yang lainnya, termasuk *masalah-mursalah* atau istilah yang diperkenalkan oleh Imam Malik selalu diperdebatkan, bahkan ditolak oleh mayoritas penganut mazhab asy-Syafi'iyah. Penelitian ini bersifat normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu dilakukannya penelitian dengan meninjau bahan pustaka untuk mengetahui bagaimana pendapat para mujtahid tentang teori masalah mursalah. Hasil dari penelitian ini menurut Juhur ulama berpendapat bahwa *masalah mursalah hujjah syara'* yang dipakai sebagai landasan penetapan hukum. Karena kejadian tersebut tidak ada hukumnya dalam nash, hadist, ijma' dan qiyas. Maka dengan ini *masalah mursalah* ditetapkan sebagai hukum yang dituntut untuk kemaslahatan umum.

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menurunkan agama Islam kepada umat manusia dengan perantaraan nabi-Nya Muhammad SAW. Agama Islam yang merupakan agama universal mengandung aturan-aturan hukum yang langsung dari Allah SWT agar manusia selamat, baik di dunia maupun di akherat. Agama (Islam) beserta aturan-aturan (hukum) yang dibuat oleh Allah tersebut merupakan wahyu, diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya melalui perantaraan Malaikat Jibril. Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad, s.a.w.

Wahyu yang diturunkan oleh Allah tersebut, adakalanya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, dan dalam ilmu al-Qur'an dikenal dengan istilah asbabun-nuzul atau sebab-sebab turunnya wahyu (ayat al-Qur'an).

Pada masa Rasulullah SAW, segala permasalahan yang dihadapi para sahabat langsung ditanyakan kepada beliau. Dengan demikian, jawaban rasul terhadap pertanyaan-pertanyaan itu bersifat final. Pada masa ini, sumber hukum yang digunakan adalah dua, yaitu al-Qur'an dan Hadits Nabi yang merupakan empirisasi dan interpretasi serta implementasi dari wahyu Allah SWT.

Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, meluasnya wilayah kekuasaan Islam, rihlahnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan banyaknya sahabat yang syahid di medan laga, maka umat Islam mendapat tantangan baru di bidang hukum. Terkadang, masalah (hukum) yang sedang dihadapi tidak ada hukumnya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi tersebut, para sahabat

selalu ber-ijtihad, dan mereka dapat dengan mudah menemukan hukum atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu karena para sahabat sangat mengenal teknik Nabi ber-ijtihad.

Hasil ijtihad para sahabat tersebut, jika tidak dibantah oleh sahabat Nabi yang lainnya, maka dianggap ijma' para sahabat. Sebaliknya, jika hasil ijtihad sahabat Nabi tersebut dibantah oleh sahabat Nabi yang lain, maka hasil ijtihad sahabat Nabi tersebut tidak dapat dianggap sebagai ijma' para sahabat, melainkan hanya pendapat pribadi para sahabat Nabi tentang persoalan-persoalan (hukum) tertentu. Dengan demikian, terlihat bahwa sumber hukum Islam pada masa sahabat hanya tiga yaitu; al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' para sahabat. Masa pun terus bergulir, para sahabat Nabi pun mulai wafat. Otoritas tasyri' pun diambil alih oleh generasi tabi'in kemudian tabi' tabi'in dan seterusnya.

Setelah periode sahabat berlalu, pemecahan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' para sahabat. Namun karena persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam selalu berkembang dan merupakan persoalan hukum baru, di mana dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' para sahabat tidak ditemukan hukumnya, maka para ulama dalam mengagali hukumnya, memakai beberapa metode istinbath hukum di antaranya; masalahah-mursalah atau istishlah (Imam Malik), Istihsan (Imam Hanafi), qiyas (Imam Syafi'i), istishab (Imam Ahmad bin Hambal) dan lain sebagainya.

Beberapa metode istinbath hukum yang dipakai oleh para imam mujtahid di atas, metode qiyas mendapat tempat di hati sebagian besar ulama dan umat Islam karena berdasarkan kepada nash-nash (al-Qur'an dan atau as-Sunnah) tertentu. Mayoritas ulama menerima qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' para sahabat. Sedangkan metode istinbath hukum yang lainnya, termasuk masalahah-mursalah atau istishlah yang diperkenalkan oleh Imam Malik selalu diperdebatkan, bahkan ditolak oleh mayoritas penganut mazhab asy-Syafi'iyah¹. Melihat fenomena di atas, penulis mencoba memberikangambaran tentang mashlahah-mursalah ini kepada para pembaca sekalian.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Masalahah Mursalah

Kata mashlahah memiliki dua arti², yaitu:

1. Mashlahah berarti manfa'ah baik secara timbangan kata yaitu sebagai masdar, maupun secara makna.
2. Mashlahah fi'il (kata kerja) yang mengandung ash-Shalah yang bermakna an-naf'u. Dengan demikian, mashlahah jika melihat arti ini merupakan lawan kata dari mafsadah. Maslahat kadang-kadang disebut pula dengan (الاستصلاح) yang berarti mencari yang baik (طلب الإصلاح).

Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam ta'rif yang diberikan di antaranya:

- a. Imam Ar-Razi mendefinisikan mashlahah sebagai berikut³: Masalahah ialah, perbuatan yang bermanfaat yang telah ditujukan oleh syari' (Allah) kepada hamba-Nya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalannya, keturunannya dan harta bendanya.
- b. Imam Al-Ghazali⁴ mendefinisikan sebagai berikut: Masalahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat. Selanjutnya ia menegaskan maksud dari statemen di atas bahwa maksudnya adalah menjaga maqasid as-syari'ah yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu unsur dari maqashid as-syari'ah maka ia disebut mashlahah. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari maqashid as-syari'ah, maka ia merupakan mafsadat, sedang mencegahnya adalah mashlahah.
- c. Al-Khawarizmi⁵ mendefinisikan mashlahah sebagai berikut: Memelihara tujuan hukum Islam dengan mencegah kerusakan/bencana (mafsadat) atau hal-hal yang merugikan diri manusia (al-khalq).

¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 184.

² Muhammad Sa'id 'Ali 'Abdu Rabbuh, *Buhust fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyyin* (Kairo: Mathba'ah As-Sa'adah, 1997), h. 78-79

³ 'Abdu Rabbuh, *Buhust fi al-Adillah*, h. 79

⁴ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005), h. 36-37.

⁵ az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh*, h. 37.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah mursalah merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (istinbath) Islam, namun tidak berdasarkan pada nash tertentu, namun berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (maqashid as-syari'ah).

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja. Sebab tujuan pensyari'atan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan.

Penetapan hukum Islam melalui pendekatan masqashid asy-syari'ah merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan masqashid asy-syari'ah dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka pendekatan melalui maqashid asy-syari'ah dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sedangkan pengembangan hukum Islam melalui kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas hukum Islam. Hukum Islam akan kaku (rigid) sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya⁶.

Syarat-syarat Masalah Mursalah

Golongan yang mengakui kehujjahan masalah mursalah dalam pembentukan hukum (Islam) telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang dipenuhi, sehingga masalah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syari'atnya. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut⁷:

1. Masalah itu harus hakikat, bukan dugaan, Ahlul hilli wal aqdi dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada masalah hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka. Maka masalah-masalah yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syari'at, tidaklah diperlukan, seperti dalih mashlahah yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak isterinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut pandangan kami tidak mengandung terdapat masalah. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta-mencintai.
2. Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam-Ghazali memberi contoh tentang masalah yang bersifat menyeluruh ini dengan suatu contoh: orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.
3. Masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syari'. Masalah tersebut harus dari jenis masalah yang telah didatangkan oleh Syari'. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka masalah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Para Ulama Tentang Masalah Mursalah

Pandangan Ulama Malikiyah dan Hanabilah

Teori *masalah-mursalah* atau *istislah* sebagaimana disebutkan di atas, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W. 97 H.), pendiri mazhab Malik. Namun karena pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad

⁶ Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali:, h. 104

⁷ Muhammad Mushthafa Syalabiy, Madkhal fi at-Ta'srif bi al-Fiqh al-Islamiy wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqud fihi (Bairut: Dar an-Nahdhal al-'Arabiyah, 1985), h. 256.

ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli usul fiqih yang menisbatkan *maslahah mursalah* kepada Imam Malik⁸. Metode *qiyas* dipraktekkan atau digunakan oleh Imam Malik apabila ada *nass* tertentu, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah yang mendasarinya. Sedangkan metode *istislah* atau *maslahah-mursalah* dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun *nass* yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *maslahah-mursalah* dalam men-takhsis ayat-ayat al- Qur'an yang bersifat umum⁹.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima Maslahah Mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas penerapannya. Untuk menjadikan maslahah mursalah menjadi dalil, ulama Malikiyah dan Hanabilah bertumpu pada:

1. Praktek para sahabat yang telah menggunakan maslahah mursalah diantaranya, saat sahabat mengumpulkan al-Quran kedalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tidak dilakukan pada masa Rosululloh SAW. Alasan yang mendorong mereka tak lain untuk menjaga al-Quran dari kepunahan karna banyak hafidz yang meninggal. Selain itu, merupakan bukti nyata dari firman Allah, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan alquran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya"(Q.S: Al-hijr).
2. Adanya maslahath berarti sama dengan merealisasikan maqosid as-syari'. Oleh karena itu, wajib menggunakan dalil maslahah karena merupakan sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.
3. Seandainya maslahah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat, maka orang-orang mu'alaf akan mengalami kesulitan, Allah berfirman: Artinya; "Dia tidak sekali-kali menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan" (Q.S: Al Hajj 78).

Demikianlah alasan-alasan yang dikemukakan oleh imam malik dan hanabilah.

Pandangan Imam Syafi'iyah dan Hanafiyah

Sedangkan dari golongan syafi'i dan Hanafi tidak mengagap maslahah mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan memasukannya kedalam bab qiyas. Para penolak legalitas maslahah mursalah mendasarkan pendapatnya dengan beberapa alasan:

1. Penerapan maslahah mursalah berpotensi mengurangi kesakralitasan hukum-hukum syariat.
2. Posisi maslahah mursalah berada dalam pertengahan penolakan syara' dan pengukuhan pada sebagian yang lain.
3. Penerapan maslahah mursalah akan merusak unitas dan universalitas syariat islam. Jumhur ulama menerima maslahah mursalah sebagai metode ishtimbath huukum dengan alasan:
 - a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
 - b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

Kehujjahan Maslahan Mursalah

Dalam kehujjahan maslahah mursalah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul di antaranya: Maslahah mursalah tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama-ulama syafi'iyah, ulama hanafiyah, dan sebagian ulama malikiyah seperti Ibnu Hajib dan ahli zahir¹⁰. Maslahah mursalah dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama imam maliki dan sebagian ulama syafi'i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur Hanafiyah dan syafi'iyah mensyaratkan tentang mashlahah ini, hendaknya dimasukkan dibawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum ashl yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mudhabit (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap maslahah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan Syari' (Allah) terhadap illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisir kemaslahatan. Hal ini hampir tidak ada maslahah mursalah yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.

⁸ Wael B. Hallag, (2000), *A History of Islamic Legal Theories*, Alih bahasa E. Kusnadinigrat, Rajawali Press, Jakarta, hal. 165-166.

⁹ Abdul Wahaf Khallaf, (2003), *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 110.

¹⁰ 'Abdu Rabbuh, *Buhust fi al-Adillah*, h. 101

Imam Al-Qarafi¹¹ berkata tentang masalah mursalah “Sesungguhnya berhujjah dengan masalah mursalah dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat”.

Diantara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan masalah mursalah ialah Imam Malik dengan alasan; Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan. Kalau memang mereka diutus demi membawa kemaslahatan manusia maka jelaslah bagi kita bahwa masalah itu satu hal yang dikehendaki oleh syara`/agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat¹².

Alasan Ulama Menjadikannya Sebagai Hujjah

Jumhur ulama berpendapat bahwa masalah mursalah hujjah syara' yang dipakai sebagai landasan penetapan hukum. Karena kejadian tersebut tidak ada hukumnya dalam nash, hadist, ijma' dan qiyas. Maka dengan ini masalah mursalah ditetapkan sebagai hukum yang dituntut untuk kemaslahatan umum.

Madzhab Maliki yang merupakan pembawa bendera Maslahat Mursalah mengemukakan, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa masalah mursalah tersebut dijadikan sebagai hujjah dalam penentuan hukum, yaitu sebagai berikut¹³:

1. Praktek para sahabat yang telah menggunakan maslahat mursalah diantaranya: - Sahabat mengumpulkan Al-Qur'an kedalam beberapa mushaf dengan alasan menjaga Al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya. - Khulafa ar-rosyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah). Jika tidak dibebani ganti rugi ia akan ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya. - Umar Bin Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya - Umar Bin Khattab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna member pelajaran kepada mereka yang mencampur susu dengan air - Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (jama'ah) karena membunuh satu orang secara bersama-sama.
2. Adanya maslahat sesuai dengan maqosid as-Syar'i (tujuan-tujuan syar'i) artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqosid as-syar'i
3. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalah selama berada dalam konteks maslahat syar'iyyah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

Terdapat juga alasan lain yang mempunyai esensi yang sama dengan alasan-alasan di atas, yaitu¹⁴ :

1. kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya, maka jika hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru dan sesuai dengan perkembangan mereka, maka banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi tujuan penetapan hukum ini antara lain menerapkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan zamannya.
2. Orang yang mau meneliti dan menetapkan hukum yang dilakukan para sahabat nabi, tabi'in, imam-imam mujtahid akan jelas, bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi kemaslahatan umum, bukan karena adanya saksi yang dianggap oleh syar'i. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam mengumpulkan berkas-berkas yang tercecer menjadi suatu tulisan al-Qur'an, dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, lalu mengangkat umar bin khattab sebagai gantinya. Umar menetapkan jatuhnya talaq tiga dengan sekali ucapan, menetapkan kewajiban pajak, menyusun administrasi, membuat penjara dan menghentikan hukuman potong tangan terhadap pencuri dimasa krisis pangan. Semua bentuk kemaslahatan tersebut menjadi tujuan diundangkannya hukum-hukum sebagai kemaslahatan umum, karna tidak ada dalil syara' yang menolaknya.

Sedangkan alasan-alasan golongan yang tidak memakai maslahat¹⁵, adalah:

1. Maslahat yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan hawa nafsu.
2. Maslahat mu'tabaroh termasuk qiyas dalam arti umum.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Dar al-Fikr Al-Islamiy) h. 284

¹² Abu Zahrah, Ushul, h. 280-282.

¹³ Abu Zahrah, Ushul, h. 285.

¹⁴ az-Zuhaily, Ushul al-Fiqh, h. 42-43.

¹⁵ Lihat, az-Zuhaily, Ushul al-Fiqh, h. 41-42.

3. Seandainya kita memakai dalil masalah sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri niscaya hal itu akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat perbedaan situasi dan kondisi sehingga syari'at tidak bisa universal (sepanjang zaman).
4. Mengambil dalil masalah tanpa berpegang pada nash terkadang akan berakibat pada penyimpangan hukum syari'at.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari beberapa penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa selama tidak ada nash yang menunjang hukum suatu perkara, masalah mursalah bias dijadikan hujjah untuk meng-istinbath hukumnya. Tentunya dengan beberapa syarat yang telah disebutkan di atas.

Jika dicermati lebih dalam ternyata seluruh madzhab menggunakan masalah Mursalah dalam mengambil istinbath hukum. Hal ini terlihat ketika mereka menggunakan pendekatan qiyas, digunakan pendekatan sifat munasib yang tidak menganggap perlu adanya dalil. Sifat munasib inilah yang sebenarnya yang disebut masalah mursalah.

Jadi, sebenarnya akar perbedaan pendapat mengenai masalah mursalah sebagai hujjah syar'iyah terletak pada sisi pandangan mereka terhadap masalah mursalah. Golongan yang dimotori Imam Malik serta Imam Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa masalah yang mereka pakai berpijak pada syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara' bukan berdasarkan hawa nafsu atau menyimpang dari kebenaran sebagaimana pandangan kelompok yang menentang kehujuhan masalah mursalah. Sedangkan golongan yang diwakili madzhab Hanafi, Syafi'i dan Madzhab Zahiri menekankan kehati-hatian dengan berbagai persyaratan masalah yang sesuai dengan tujuan syari'at. Banyak persoalan baru bisa dikategorikan Masalah Mursalah. Artinya persoalan baru itu memang mengandung masalah dan dibutuhkan manusia dalam membangun kehidupan mereka, tetapi tidak ditemukan dalil yang mengakui ataupun menolaknya. Seiring dengan perjalanan waktu, hal ini akan terus berlangsung sepanjang masa dengan berbagai perbedaan latar belakang sosial budaya. Dengan demikian, untuk mengatasinya persoalan ini tidak lain tentulah pendekatan yang digunakan hanyalah dengan pendekatan masalah mursalah..

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdu Rabbuh, Muhammad Sa'id 'Ali, (1997) *Buhust fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyyin*, Kairo: Mathba'ah As-Sa'adah,
- Abdul Wahaf Khallaf (2003), *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta,
- abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy.
- al-Subki, Tajuddin 'Abdul Wahab, *Jam'u al-Jawâni* (2013) (Beirut: Dar al-Fikr, 1974) Dalam Hardi Putra Wirman, "Problematisasi Pendekatan Analogi (Qiyas) Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah)", *Asy-Syir'ah* 47, No. 1,
- az-Zuhaili, Wahbah, (2005) *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2*, Dimasyq: Dar al-Fikr,
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Munif Suratmaputra, Ahmad, (2002), *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah- Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Disertasi Pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Diterbitkan oleh Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Nasution, Lamuddin, (2001), *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Disertasi Pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, diterbitkan oleh Rosda Karya, Bandung.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 'Ilmu Ushûl al-Fiqh. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islâmiyah, t.t. Khallaf, Abdul Wahhab. *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, diterjemahkan oleh Rohidin Wahid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Muhammad, Riva'i. (2016) *Ushul fiqh*, (Bandung: Alma'arif, t.t.). Dalam Mahfudh Fauzi, "Silang Sengkarut Qiyas Dalam Metodologi Hukum Islam", *Hikamuna* 1 No. 2,
- Munir, Totok Jumentoro dan Samsul. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah,
- al-Muthawwa, Iqbal Abdul Aziz 2003. *Ahkam al-'Iddah wa al-Ihdâd fi al-Fiqh al-Islami*. Kuwait: Jami'ah al-Kuwait,
- Suratmaputra, Ahmad Munif, (2002) *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus,

- Syalaby, Muhammad Mushthafa, (1985) *Madkhal fi at-Ta'srif bi al-Fiqh al-Islamiy wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqd fih*, Bairut: Dar an-Nahdlah al-'Arabiyah,
- Umar, Muin, dkk. *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986). Dalam Hardi Putra Wirman, "Problematika Pendekatan Analogi Qiyas) Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah)", *Asy-Syir'ah* 47, No. 1, (2013)
- Wirman, Hardi Putra, "Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah)", *Asy-Syir'ah* 47, No. 1, (2013)
- Wael B. Hallag, (2000), *A History of Islamic Legal Theories*, Alih bahasa E. Kusnadinigrat, (RajawaliPress,Jakarta),hal.165-166.